

PEMBENTUKAN - PANITIA PENILAI ARSIP
2025

KPT 14 TAHUN 2025. 5 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ENREKANG NOMOR 14
TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PENILAI ARSIP DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ENREKANG TAHUN ANGGARAN 2025

ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan berdasarkan Pasal 66 huruf (a) Peraturan Pemerintah
Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun
2009 tentang Pembentukan Panitia Penilai Arsip.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 343 Tahun 2009; UU No. 7 Tahun
2017; PP Penganti UU No. 1 Tahun 2022; PP No. 28 Tahun 2022; PKPU No. 17
Tahun 2023.

- Keputusan ini menetapkan dan membentuk Panitia Penilai Arsip dengan
susunan personil sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 3 Maret 2025.

- Lamp. 1 hlm.